

BAB I

PENDAHULUAN

2. 1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang - Undang Perbankan Syariah Indonesia No.21 Tahun 2008, bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional, yaitu: PT Bank Mandiri, PT BNI, PT BRI, PT Bank Panin Dubai, PT Bank Syariah BCA dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), yaitu: PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah BNI, PT Bank Syariah BRI, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT Bank Syariah BCA dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu dalam lintas pembayaran. Berdasarkan UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha

¹Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017-Cetakan Keempat), hlm:22

syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.²

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.³

Fungsi bank syariah dengan mekanisme pemerolehan keuntungan nasabah menabung pada penghimpunan dana bank syariah terkait erat dengan hasil pemerolehan pendapatan pada kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah menggunakan prinsip penghimpunan yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dalam bank syariah itu biasanya pada produk wadiah. Sedangkan dalam penyaluran dana dalam bank syariah dengan pembiayaan – pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya, dimana pemberian pembiayaan tersebut dengan menggunakan prinsip syariah. Kemudian adapula

²*Ibid*, hlm: 22

³PT Panin Dubai Syariah Tbk, “*Profil Perusahaan*”, <https://www.paninbanksyariah.co.id/>, (di akses, 28 Maret 2019)

jasa keuangan yaitu memberikan jasa seperti jasa transfer dana, bank garansi, anjak piutang, inkaso dan lain sebagainya. Dalam memberikan pembiayaan oleh bank syariah kepada nasabahnya terdapat masalah – masalah atau juga risiko pembiayaan yang biasanya disebut dengan *Net Performing Financing* (NPF). Hal ini jika ingin memberikan pembiayaan tersebut haruslah berhati – hati karena risiko pembiayaan ini dapat mempengaruhi keuntungan bank syariah itu sendiri atas kewajiban nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank syariah.⁴

Seperti halnya PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dimana datanya dipublikasikan oleh OJK dengan tingkat risiko pembiayaan (NPF) pada bulan September 2017 sebesar 4,46% menjadi 12,52% pada bulan Desember 2017 lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.⁵

Tabel 1.1
NPF Gross PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Tahun	Bulan	Persen (%)
2010	Maret	0.0 %
2010	Juni	0.0 %
2010	September	0.0 %
2010	Desember	0.0 %
2011	Maret	0.0 %
2011	Juni	0.16 %
2011	September	0.38 %
2011	Desember	0.88 %

⁴Aliyo Soraya Dvi, "Pengaruh Risiko Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas PT.Bank BNI Syariah Cabang Palembang", Tugas Akhir, 2016, hlm:2

⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Laporan Keuangan Triwulan Periode 2010 – 2017 PT.Bank Syariah Panin Dubai", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>. (di akses, 27 Maret 2019)

2012	Maret	0.74 %
2012	Juni	0.29 %
2012	September	0.16 %
2012	Desember	0.20 %
2013	Maret	0.62 %
2013	Juni	0.57 %
2013	September	1.01 %
2013	Desember	1.02 %
2014	Maret	1.03 %
2014	Juni	0.76 %
2014	September	0.81 %
2014	Desember	0.53 %
2015	Maret	0.88 %
2015	Juni	0.91 %
2015	September	1.76 %
2015	Desember	2.63 %
2016	Maret	2.70 %
2016	Juni	2.70 %
2016	September	2.87 %
2016	Desember	2.26 %
2017	Maret	2.28 %
2017	Juni	3.80 %
2017	September	4.46 %
2017	Desember	12.52 %

Sumber: Data dari Laporan Keuangan Bank di website OJK, 2019

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai risiko pembiayaan (NPF) (diatas 5%) maka bank tersebut mulai tidak sehat. Jadi apabila nilai risiko pembiayaan (NPF)

masih berada di bawah 5%, maka bank masih dianggap sehat. Dapat dilihat pada Tabel 1.2, sebagai berikut:⁶

Tabel 1.2
Kriteria NPF

Peringkat	Persentase	Golongan
Peringkat 1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5	$NPF > 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

Selain itu juga pihak bank syariah memperhatikan profitabilitas bank agar kinerja serta operasional bank dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dimana profitabilitas dapat juga berpengaruh oleh risiko pembiayaan (NPF) yang menanjak naik. Dengan profitabilitas juga dapat diketahui sampai sejauh mana keuntungan yang diperoleh bank syariah tersebut, maka profitabilitas ini dapat dikatakan sebagai indikator yang paling tepat dalam penelitian ini.⁷

Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur pada penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA). Alasan memilih rasio ROA sebagai ukuran karena rasio ini untuk mengetahui keuntungan suatu bank syariah. Semakin besar profitabilitas (ROA), maka semakin baik pula posisi bank syariah tersebut.

⁶Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, "Jurnal Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", fakultas ekonomi dan bisnis Brawijaya, hlm 7

⁷Aliyo Soraya Dvi, "Pengaruh Risiko Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas PT.Bank BNI Syariah Cabang Palembang", Tugas Akhir, 2016, hlm:3

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil permasalahan yang berkaitan dengan Tingkat Risiko Pembiayaan. Untuk itu peneliti memberikan judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menurut Arif Wibowo dan Sunarto melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewah Yogyakarta)”. Dengan hasil bahwa berpengaruh positif signifikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas (ROE).

Menurut penelitian Kurnia Rahmawati, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah”. Hasil pernyataan bahwa berpengaruh negatif signifikan risiko pembiayaan dan likuiditas terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah.

Endika Tondi Asrianto melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada BMT Bringharjo”. Hasil pernyataan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Tabel 1.3
Research Gap Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas

Variabel	Hasil Penelitian	Penelitian
Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas	Berpengaruh positif signifikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.	Arif Wibowo dan Sunarto ⁸
	Berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.	Kurnia Rahmawati, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet ⁹
	Berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Endika Tondi Asrianto ¹⁰

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya yaitu:
Apakah risiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk?

2.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk?

⁸Arief Wibowo dan Sunarto, "Jurnal Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewah Yogyakarta yang terdaftar di BI Periode 2012 – 2014)", fakultas ekonomi, hlm 9

⁹Kurnia Rahmawati, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet, "Jurnal Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah", fakultas Ekonomi Unisma, hlm: 7

¹⁰Endika Tondi Asrianto, "Jurnal Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT Beringharjo Periode 2010 – 2014", hlm: 18

2.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

2.4.1 Secara teori

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam mengungkapkan pengembangan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

2.4.2 Secara praktis

Sebagai salah satu masukan sarana ilmu pengetahuan tentang profitabilitas yang terdapat pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.